

HAK IMUNITAS KURATOR DALAM EKSEKUSI HARTA DEBITOR PAILIT

Aan Rizalni Kurniawan, Firman Freaddy Busroh & Herman Fikri

Program Pascasarjana Magister Hukum
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Abstrak

Kurator memiliki imunitas dalam menjalankan tugasnya karena ia sebagai pihak yang mewakili pengadilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sudah sepatutnya tidak boleh mendapat campur tangan/intervensi dari luar badan kekuasaan kehakiman, apalagi sampai mendapatkan upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian atau Kejaksaan yang merupakan domain pemerintah/*executive*. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak tegas dalam memberikan perlindungan hukum kepada kurator sehingga para kurator rentan menjadi target tuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata. Dengan demikian, para kurator dapat bekerja dengan aman meskipun masih terbuka kesempatan kepada pihak lain yang berkepentingan untuk menuntut dan menggugat kurator. Kurator dalam menjalankan tugasnya mengeksekusi harta debitor pailit tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tetap, sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Pada Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta. Dalam praktiknya, proses lelang harta pailit dapat menimbulkan masalah.

Kata Kunci : Kurator, Pailit, Hak Imunitas

Abstract

The curator has immunity in carrying out his duties because he as a party representing the court in exercising judicial authority should not be permitted to get interference / intervention from outside the judicial power agency, especially to get criminalization efforts carried out by the Police or Prosecutors which is the domain of the government / executive . Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of debt repayment obligations are not strict in providing legal protection to the curator so that the curators are vulnerable to being the target of lawsuits, both criminal and civil. Thus, the curators can work safely even though there are still opportunities for other interested parties to sue and sue the curator. Curators in carrying out their duties executing bankrupt debtor assets is not just how to save bankrupt assets that have been collected and then distributed to permanent creditors, as much as possible can increase the value of the bankrupt assets. In Article 72 of the Bankruptcy and Deferral of Obligations for Debt Payment, the Curator is responsible for mistakes or negligence in carrying out the tasks of managing and settling bankrupt assets which cause losses to assets. In practice, the process of auctioning bankrupt assets can cause problems.

Keywords : Curator, Bankruptcy, Immunity Rights.

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dunia membawa dampak yang sangat besar terhadap proses pembangunan di Indonesia. Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan pokok utama untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur dengan sektor industri yang dapat membuka dan mengembangkan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Indonesia. Untuk pengembangan sektor industri tersebut, memberikan peluang semakin banyak perusahaan-perusahaan yang didirikan dengan dengan tingkat kebutuhan tenaga kerja yang semakin tinggi.

Kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitor (si berutang) untuk melunasi utangnya kepada kreditor (si berpiutang).¹

Dalam hal suatu perusahaan yang mengalami pailit, memiliki tenaga kerja yang harus didahulukan pembayaran upahnya sering terjadi hak pekerja tidak diperhatikan oleh Kurator. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak mencantumkan secara jelas dalam hal debitor adalah merupakan perusahaan yang memiliki pekerja yang harus diutamakan pembayaran upahnya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Profesi Kurator dan Pengurus di Indonesia diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang ini. Sedangkan definisi Pengurus tidak ditegaskan dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tetapi dalam Pasal 225 Undang-Undang No. 37 Tahun

2004 (bagian tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) diatur bahwa Pengadilan atas Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor. Dapat disimpulkan, bahwa terhadap Debitor yang dinyatakan pailit, pihak yang berwenang mengurus dan membereskan harta Debitor adalah Kurator, sedangkan Debitor yang dinyatakan PKPU kewenangan pengurusan harta Debitor dilakukan oleh Pengurus.

Tugas Kurator memiliki persamaan dengan *liquidator* di Inggris. Berdasarkan *Insolvency Act 1986* tugas *liquidator* dalam *section 143(1)* adalah : *the functions of the liquidator of a company which is being wound up by the court are to secure that the assets of the company are got in, realized and distributed to the company's creditors and, if there is a surplus, to the persons entitled to it.*²

Menurut Ricardo Simanjuntak, mantan ketua Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI), kurator adalah profesional yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan pengurusan dan pemberesan. Maksud pengurusan di sini adalah mencatat, menemukan, mempertahankan nilai, mengamankan, dan membereskan harta dengan cara dijual melalui lelang. Kurator memastikan barang yang disita bisa diidentifikasi, di-manage, dipertahankan, bahkan dikembangkan nilainya untuk dijual dan dibagikan hasilnya kepada kreditor.³

Profesi Kurator dan Pengurus di Indonesia menjadi populer ketika pranata kepailitan dan PKPU sering digunakan sejak adanya krisis moneter yang melanda Negara Asia termasuk Indonesia sejak pertengahan tahun 1997. Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif

¹ M Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.1.

² Milman & Durrant. 1987, *Hukum Kepailitan dan Teorinya*, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 69

³ *Ibid.* Hlm. 69

maka profesi Kurator dan Pengurus sangat dibutuhkan sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pengurusan dan pembereasan terhadap harta Debitor yang dinyatakan Pailit atau PKPU. Kurator dan Pengurus juga berfungsi sebagai penjaga aset Debitor atas kemungkinan tindak kesewenang-wenangan para Kreditor yang ingin merampas harta Debitor secara curang dan merugikan Kreditor lainnya. Hal ini merupakan konsekuensi logis atas penerapan ketentuan Pasal 1132 KUHPerdara yang berbunyi.

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersjama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

Ketentuan tersebut dalam ranah kepailitan populer disebut sebagai prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte*, yang artinya harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional diantara mereka, kecuali jika antara para kreditor itu ada yang menurut undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Melihat tugas dan tanggung jawab Kurator dan Pengurus yang begitu besar, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 memberikan sejumlah kewenangan kepada Kurator dan Pengurus di antaranya : (1) Melakukan pengamanan harta pailit; (2) Melakukan pencatatan harta pailit; (3) Melakukan penjualan harta pailit; (4) Mengajukan gugatan sehubungan dengan kepentingan harta pailit; (5) Melanjutkan usaha Debitor pailit; (6) Mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas untuk menempatkan pengurus badan hukum, komisaris Perusahaan yang dinyatakan pailit dalam tahanan.

Namun, meskipun tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang sudah cukup luas, dalam praktiknya tidak sedikit Kurator dan Pengurus mengalami hambatan-hambatan dalam menjalankan tu-

gas dan kewenangannya. Hambatan-hambatan yang sering dihadapi. Misalnya, (1) tidak diizinkan oleh Debitor pailit atau dihalang-halangi untuk memasuki kantor atau tempat kediamannya serta diancam oleh Debitor atau kuasa hukumnya untuk dilaporkan secara pidana telah memasuki pekarangan secara melawan hukum (2) dilaporkan oleh Debitor ke Polisi atas dasar memasukan keterangan palsu karena menolak tagihan kreditor yang menurut Debitor merupakan kreditornya (3) Dilaporkan oleh Debitor ke Polisi karena melakukan pencemaran nama baik atas pengumuman kepailitan yang dilakukan oleh Kurator (4) Dilaporkan oleh Debitor ke Polisi atas dasar penggelapan karena telah melakukan penjualan harta pailit tanpa persetujuannya.

Soedeson Tandra, pendiri HKPI (Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia) pernah melempar wacana perlindungan Profesi Kurator dan Pengurus Menurutnya, apabila tidak ada perlindungan hukum yang kuat, Kurator akan mudah dikriminalisasi, yang biasanya dilakukan oleh Debitor dengan menggunakan Laporan Pidana. Sebagaimana Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yang menyatakan kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Salah satu pakar hukum Kepailitan dan PKPU Indonesia, Sutan Remy Sjahdeini secara tegas dalam pendapatnya terkait hubungan Kurator dan Pengadilan menyatakan bahwa : (1) Campur tangan pihak ketiga terhadap pelaksanaan tugas Kurator merupakan *contempt of court*, karena Kurator diangkat oleh pengadilan niaga dan menjalankan tugas demi kepentingan pengadilan; (2) Kurator tidak dapat digugat karena telah menjalankan undang-undang atau *statutory obligations*-nya dan; (3) Kurator hanya dapat digugat apabila tidak melaksanakan *statutory obligations*nya.⁴

⁴ M Hadi Shubhan, *Op.Cit.* Hlm. 15

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penulis berpendapat bahwa kedudukan Kurator dan Pengurus adalah mewakili kepentingan Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Niaga yang mengangkatnya berdasarkan Putusan. Oleh karena kedudukannya sebagai wakil Pengadilan, maka melekat sifat-sifat kekuasaan kehakiman (*judicial authority*) yang tidak boleh diintervensi, digugat, bahkan sampai mendapatkan perlakuan “kriminalisasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih mendalam dengan judul Imunitas Kurator dalam Eksekusi Harta Pailit pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1. Bagaimana Hak Imunitas Kurator terhadap Harta Debitor Pailit?
2. Bagaimana Eksekusi Harta Debitor Pailit dan Penyelesaian Kewajiban Pembayaran Hutang dari Kurator ke kreditor ?

C. Pembahasan

1. Hak Imunitas Kurator terhadap Harta Debitor Pailit

Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU jelas disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas”

Melihat pentingnya peran kurator dalam Kepailitan suatu Perseroan Terbatas, maka Undang-Undang Kepailitan dan PKPU Kepailitan juga mengatur terkait dengan kewenangan, tugas dan kewajiban kurator.

Misalnya, pada tugas kurator yang disebutkan pada Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, bahwa :

“Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan,

efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima”.

Selanjutnya Pasal 99 menyatakan :

1. Kurator dapat meminta penyegehan harta pailit kepada Pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui Hakim Pengawas.
2. Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi yang salah satu di antaranya adalah wakil dari Pemerintah Daerah setempat.

Dari ketentuan diatas, terlihat bahwa salah tugas kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lain. Untuk itu, kurator berwenang meminta dilakukan penyegehan kepada hakim pengawas, yang dilaksanakan oleh juru sita dan disaksikan dua orang saksi. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU juga menghendaki kurator untuk dapat melanjutkan usaha Debitor pailit, tetapi harus dengan persetujuan panitia kreditor, apabila panitia kreditor tidak ada, maka izin untuk melanjutkan usaha Debitor pailit dapat diminta oleh kurator kepada hakim pengawas (Pasal 104 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

Selain itu, tugas kurator lainnya adalah mencatat semua harta kekayaan pailit secara lengkap dan diletakkan di kepanitaraan pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma. Pencatatan ini dimulai paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator (Pasal 100 dan Pasal 103 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

Tugas Kurator memiliki persamaan dengan liquidator di Inggris. Berdasarkan *Insolvency Act 1986* tugas *liquidator* dalam *section 143(1)* adalah : *the functions of the liquidator of a company which is being wound up by the court are to secure that the assets of the company are got in, realized and distributed to the company's creditors*

and, if there is a surplus, to the persons entitled to it.⁵

Melihat tugas dan tanggung jawab Kurator dan Pengurus yang begitu besar, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU memberikan sejumlah kewenangan kepada Kurator dan Pengurus di antaranya: (1) Melakukan pengamanan harta pailit; (2) Melakukan pencatatan harta pailit; (3) Melakukan penjualan harta pailit; (4) Mengajukan gugatan sehubungan dengan kepentingan harta pailit; (5) Melanjutkan usaha Debitor pailit; (6) Mengajukan permohonan kepada Hakim Pengawas untuk menempatkan pengurus badan hukum, komisaris Perusahaan yang dinyatakan pailit dalam tahanan.

Kriminalisasi Kurator dan Pengurus tersebut bisa jadi sebagai akibat ketidakpahaman aparat penegak hukum baik kepolisian ataupun kejaksaan terkait dengan tugas dan wewenang Kurator dan Pengurus. Atau yang lebih ekstrim laporan-laporan tersebut dimanfaatkan oleh oknum penegak hukum untuk mengambil keuntungan, dikarenakan Kurator dan Pengurus dianggap orang yang memiliki banyak uang karena memiliki imbalan jasa yang besar.

Pengaturan ketentuan-ketentuan tersebut dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah untuk memberikan perlindungan kepada *stakeholders* dalam proses Kepailitan dan PKPU, baik Debitor, Kreditor ataupun pihak-pihak lain yang berkepentingan terhadap tindakan yang dilakukan oleh Kurator dan Pengurus sesuai dengan ketentuan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dimana harus diselesaikan dalam wilayah *judicial authority* bukan dari luar.

Hak Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus lahir secara otomatis karena kedudukannya sebagai perwakilan pengadilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman selama bertindak dalam *statutory obligations*-

nya. Untuk menguatkan kedudukan Hak Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus perlu dilakukan sosialisasi mengenai tugas dan kewenangan Kurator dan Pengurus terhadap para penegak hukum khususnya Kepolisian dan Kejaksaan atau dalam jangka panjang Pemerintah bersama-sama dengan DPR dapat merancang Undang-undang khusus Profesi Kurator dan Pengurus guna menegaskan Hak Imunitas Kurator dan Pengurus.⁶

Undang-Undang Kepailitan tidak tegas dalam memberikan perlindungan hukum kepada kurator sehingga para kurator rentan menjadi target tuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata. Untuk itu, para praktisi menginginkan satu dasar hukum yang kuat, yaitu dicantumkannya satu klausul perlindungan hukum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian, para kurator dapat bekerja dengan aman meskipun masih terbuka kesempatan kepada pihak lain yang berkepentingan untuk menuntut dan menggugat kurator.⁷

Dari sisi proses persidangan, penyelesaian sengketa kepailitan dianggap jauh lebih cepat dibandingkan perkara lainnya. Bahkan, dalam berbagai kasus jangka waktu maksimal 60 hari proses perkara kepailitan sudah dapat diputuskan di pengadilan tingkat pertama. Meski demikian, penyelesaian hukum kasus kepailitan bukan tanpa cela. Lambat dan rumitnya proses eksekusi aset menjadi persoalan yang selama ini paling sering dihadapi para pihak tidak hanya kreditor (pemberi pinjaman) dan Debitor (peminjam) tapi juga dialami advokat sebagai kuasa hukum masing-masing pihak.⁸

⁶ Hukum Online, *Hak Imunitas Profesi Kurator dan Pengurus*, didownload pada laman : <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 16 Maret 2019 Pukul 14.30 Wib.

⁷ Wawancara dengan Herlin Susanto, sebagai Kurator dan Managing Partner pada Kantor ASP Law Firm, beralamat di The H Tower, 15th floor Unit 15-F Jl. HR. Rasuna Said Kav. 20 Karet Kuningan Jakarta Selatan. Pukul : 14.00 WIB tanggal 9 Maret 2019

⁸ Hukum Online, *Sulitnya Eksekusi Aset dalam Perkara Kepailitan*, didownload pada laman : <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 17 Maret 2019 Pukul : 14.00 WIB

⁵Sutan Remi Syahdeni, 2001, "*Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*, *Jurnal Hukum Bisnis*", Volume 14, No. 7, hlm. 68

2. Eksekusi Harta Debitor Pailit

Berkaitan dengan kewajiban kurator menyimpan semua harta pailit (berupa uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya), kecuali jika oleh hakim pengawas ditentukan lain. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit wajib disimpan oleh kurator di Bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin hakim pengawas.

Dalam Pasal 116 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dinyatakan bahwa :

1. Kurator wajib:

- 1.1 mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditor dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitor Pailit; atau
- 1.2 berunding dengan Kreditor jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.
- 1.3 Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada Kreditor agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan *catatan dan surat bukti asli*.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut :⁹

1. Kekayaan debitor pailit yang masuk ke dalam harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit.
2. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit.
3. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan.
4. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit.

5. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditor dan debitor, sedangkan Hakim Pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
6. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.
7. Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan untuk mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan.
8. Kreditor yang dijamin dengan Hak Gada, Hak Fidusia, Hak Tanggungan, atau hipotek dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan.

Kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitor untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (*boedel pailit*). Perlu diketahui bahwasanya putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Kewenangan debitor itu selanjutnya diambil alih oleh kurator. Ketentuan tersebut berlaku sejak diucapkannya putusan pernyataan pailit.¹⁰

Kepailitan mempunyai banyak akibat yuridis. Munir Fuady mencatat ada 41 akibat yuridis dari suatu kepailitan atau akibat hukum yang terjadi jika debitor dinyatakan pailit. Akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan dua metode pemberlakuan, yaitu:¹¹

a. Berlaku Demi Hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit

⁹Fuady, Munir, 2002, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 58

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Munir Fuadi, 1999, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT.Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 77

mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, curator, kreditor, dan siapa pun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

b. Berlaku Rule of Reason

Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain.¹²

Penyelesaian kepailitan dengan cara perdamaian (*akkoord*) berakhir setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang penyelesaian kepailitan dengan cara pemberesan harta pailit berakhir setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan dibayar penuh piutang mereka atau setelah daftar pembagian penutup menjadi mengikat.

Penyelesaian utang Debitor pailit terhadap para Kreditornya melalui perdamaian (*accoord*) dapat terjadi apabila paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang Debitor pailit mengajukan rencana perdamaian dan diumumkan dengan jalan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 145 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan segera diambil keputusan setelah pencocokan piutang berakhir, apabila rencana perdamaian disetujui oleh Kreditor menurut prosedur yang berlaku serta memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga dan telah berkeku-

atan hukum tetap, maka kepailitan berakhir. Kurator wajib mengumumkan perdamaian tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, serta mempertanggung jawabkan kepada Debitor di hadapan Hakim Pengawas (Pasal 166 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).¹³

Jumlah uang yang menjadi hak Kreditor preferen yang telah dicocokkan dan diakui harus diserahkan kepada Kurator, kecuali apabila Debitor telah memberi jaminan (Pasal 168 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian. (Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Tuntutan pembatalan perdamaian dilakukan dengan cara sebagaimana dalam pengajuan permohonan kepailitan (Pasal 171 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU). Akibat pembatalan perdamaian adalah proses kepailitan dibukan kembali dengan melanjutkan proses kepailitan yang sudah ada.¹⁴

Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, tenggang waktu mulai berlaku pada hari dan tanggal penyediaan daftar pembagian tersebut diumumkan dalam surat kabar.¹⁵

Bagaimana halnya apabila pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan hanya Debitor saja yang mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor, sedangkan pihak dengan siapa itu

¹³ Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, 2018, *Hukum Acara Pengadilan Niaga, Practical Guide To The Commercial Court*, Sinar Grafika, Jakarta Hlm. 77

¹⁴ Fuady, Munir, 2002, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 132

¹⁵ <https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/200/8/10/30/eksekusi-putusan-pailit/> diakses tanggal 11 Maret 2019 Pukul : 13.00 Wib

¹² *Ibid.* Hlm. 65

dilakukan ternyata beritikad baik.¹⁶

Hambatan dalam proses eksekusi harta pailit terutama apabila boedel pailitnya berupa tanah, misalnya : adanya tindakan untuk menghalangi atau menghambat terlaksananya eksekusi di lapangan sebagai contoh adanya penggunaan jasa 'preman', sehingga eksekusi dapat berakhir dengan kericuhan, adanya jasa pengamanan baik dari pihak swasta adanya teror kepada Kurator maupun keluarganya; adanya kemungkinan harta pailit yang hendak dieksekusi ternyata berada atau sudah dijaminkan kepada pihak ketiga; harta pailit yang hendak dieksekusi berada di luar negeri; adanya perbedaan antara luas harta pailit yang hendak dieksekusi dengan luas harta pailit sebenarnya; harta pailit yang hendak dieksekusi ternyata tidak ada atau fiktif; adanya penundaan eksekusi karena adanya peninjauan kembali, *derden verzet* atau alasan lainnya. Terhadap lelang, adanya ketidakpuasan pihak-pihak terutama pihak Kreditor terhadap hasil lelang yaitu terhadap harga akhir lelang yang dianggap terlalu rendah atau tidak wajar. Harga akhir lelang tersebut ditentukan dari harga terendah yang ditawarkan dan dalam hal menentukan harga terendah dari harta pailit yang akan dilelang ditentukan Kurator atau Balai Harta Peninggalan sebagai pelaksana pemberesan harta pailit dan juga pemohon lelang. Untuk itu sebaiknya dalam menentukan harga terendah diperlukan pendapat dari penilai/juru taksir yang independen. Demikian diuraikan beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan eksekusi terhadap putusan pailit, perlu untuk dipikirkan bagaimana cara untuk menghilangkan atau paling tidak mengurangi hambatan dan permasalahan tersebut agar proses eksekusi terhadap putusan pailit dapat berjalan dengan baik.

¹⁶ Marjan E Pane, 2005 "*Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pemberesan Harta Pailit*", *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Prosiding, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum), hal.266.

Menghadapi tindakan Debitor Pailit yang beritikad tidak baik atas pelaksanaan tugas Kurator, diantaranya atas pelaporan kepada pihak kepolisian. Dalam Undang-undang Kepailitan masih belum diatur suatu ketentuan yang memberikan ruang gerak kepada Kurator. Sehingga dalam praktek sekarang ini Kurator tidak berdaya menghadapi Debitor yang tidak kooperatif. Bagaimana mungkin perbaikan atas nilai pengembalian melalui proses kepailitan (*Recovery rate*) bisa membaik apabila kurator diganggu oleh hal-hal tidak perlu dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, gugatan hukum kepada kurator juga menyita waktu. Sehingga proses pemberesan dalam kepailitan dapat molor. Di sisi lain, biaya kepailitan juga tidak dapat ditekan serendah mungkin jika kurator harus mengeluarkan biaya menghadapi serangan fisik dan membayar advokat untuk mendampingiya menghadapi gugatan pidana.¹⁷

D. Kesimpulan

1. Kurator memiliki imunitas dalam menjalankan tugasnya karena ia sebagai pihak yang mewakili pengadilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sudah sepatutnya tidak boleh mendapat campur tangan/ intervensi dari luar badan kekuasaan kehakiman, apalagi sampai mendapatkan upaya kriminalisasi yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian atau Kejaksaan yang merupakan domain pemerintah/ *executive*. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak tegas dalam memberikan perlindungan hukum kepada kurator sehingga para kurator rentan menjadi target tuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata. Dengan demikian, para

¹⁷ <https://kabar24.bisnis.com/read/20170701/16/667393/akpi-minta-kurator-lebih-dilindungi-secara-hukum> diakses tanggal 10 Maret 2019 Pukul : 17.00 Wib

kurator dapat bekerja dengan aman meskipun masih terbuka kesempatan kepada pihak lain yang berkepentingan untuk menuntut dan menggugat kurator

2. Kurator dalam menjalankan tugasnya mengeksekusi harta debitor pailit tidak sekedar bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para kreditor tetap, sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Pada Pasal 72 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang menyebabkan kerugian terhadap harta. Dalam praktiknya, proses lelang harta pailit dapat menimbulkan masalah. Misal, pihak-pihak tertentu terutama kreditor pailit merasa tidak puas terhadap hasil lelang yakni harga akhir lelang dinilai terlalu murah atau tidak wajar. Secara normatif, penentuan harga akhir lelang ditentukan dari harga terendah yang ditetapkan oleh kurator. Untuk mengatasi permasalahan di atas, maka sebaiknya penentuan harga terendah melibatkan penilai/juru taksir (*appraisal*) yang independen. Bentuk Perlindungan terhadap kurator menghadapi Debitor pailit yaitu atas pelaporan kepada pihak kepolisian maka berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dapat menjadi dasar terhadap terjaminnya pelaksanaan tugas dari Kurator, dimana Kurator

sebagai pejabat yang diangkat dan ditugaskan oleh pengadilan untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang, dan sepanjang melakukan tugas dan kewenangan yang diperintahkan oleh Undang-undang dalam hal ini yaitu undang-undang Kepailitan.

E. Saran-Saran

1. Perlu adanya revisi dari Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mana harus memuat Pasal khusus yang mengatur mengenai Imunitas dan Perlindungan hukum terhadap Kurator baik secara perdata maupun Pidana. Dalam hal ini Kurator wajib memiliki jaminan kepastian hukum terhadap tugas dan perlindungannya, Untuk itu, diperlukan satu dasar hukum yang kuat, yaitu dicantumkan satu klausul perlindungan hukum dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, mengingat tugas berat seorang Kurator yang dituntut dengan cermat, dimana tugas tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Melihat hal tersebut perlu suatu bentuk nyata perlindungan hukum bagi para Kurator baik dan juga peran aktif aparat hukum untuk memberikan perlindungan bagi para Kurator.
2. Dalam hal eksekusi harta Debitor pailit hendaknya kurator menetapkan standar operasional prosedur dalam menilai objek harta Debitor pailit agar semua kreditor memahami tentang semua kegiatan dan semua keputusan yang diambil oleh kurator sehingga menimbulkan rasa keadilan bagi semua kreditor.

Daftar Pustaka

- M Hadi Shubhan, 2008, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Milman & Durrant. 1987, *Hukum Kepailitan dan Teorinya*, Rajawali Press, Jakarta.
- Sutan Remi Syahdeni, 2001, “*Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris*,” *Jurnal Hukum Bisnis*”, Volume 14, No. 7.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt53560215cad4f/hak-imunitas-profesi-kurator-dan-pengurus-broleh--alfin-sulaiman--sh--mh-> diakses tanggal 16 Maret 2019 Pukul 14.30 Wib.
- Wawancara dengan Herlin Susanto, sebagai Kurator dan Managing Partner pada Kantor ASP Law Firm, beralamat di The H Tower, 15th floor Unit 15-F Jl. HR. Rasuna Said Kav. 20 Karet Kuningan Jakarta Selatan. Pukul : 14.00 WIB tanggal 9 Maret 2019.
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bdf9a9ca0317/sulitnya-eksekusi-aset-dalam-perkara-kepailitan> diakses tanggal 17 Maret 2019 Pukul : 14.00 WIB tanggal 9 Maret 2019.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuadi, 1999, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Rabik, Fikri. Herman., & Utoyo, Marsudi. (2020). PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN OUTSOURCING TENAGA KERJA KEAMANAN. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*. Edisi Khusus Maret 2020, 48-59.
- Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, 2018, *Hukum Acara Pengadilan Niaga, Practical Guide To The Commercial Court*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2002, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- <https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2008/10/30/eksekusi-putusan-pailit/> diakses tanggal 11 Maret 2019 Pukul : 13.00 Wib
- Marjan E Pane, 2005 “*Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pembersihan Harta Pailit*”, *Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, Prosiding, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum).
- <https://kabar24.bisnis.com/read/20170701/16/667393/akpi-minta-kurator-lebih-dilindungi-secara-hukum> diakses tanggal 10 Maret 2019 Pukul : 17.00 Wib.